

PENERAPAN *E-FILING* DALAM PELAPORAN SPT TERHADAP PEMERIKSAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMEDANG

Dio Frastia Ginting¹; Zaenal Muttaqin²

¹Program Studi D-IV Administrasi Keuangan Publik, Sekolah Vokasi Universitas Padjadjaran

²Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
email : dio21001@mail.unpad.ac.id¹; zaenal.muttaqin@unpad.ac.id²

Submitted: 03-02-2025; Accepted: 17-02-2025; Published : 05-03-2025

ABSTRAK

Penerapan *e-filing* pada KPP Pratama Sumedang memiliki beberapa tantangan seperti ketidakstabilan server saat periode pelaporan puncak, keterbatasan literasi teknologi di kalangan wajib pajak, dan potensi kesalahan pengisian data. Fenomena ini berpengaruh pada efektivitas pemeriksaan pajak yang menjadi elemen penting dalam memastikan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *e-filing* terhadap efektivitas dan efisiensi pemeriksaan pajak di KPP Pratama Sumedang. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif menggunakan data primer melalui wawancara dengan petugas pajak dan data sekunder dari dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-filing* berhasil mempercepat proses pelaporan dan meningkatkan keakuratan data, meskipun kendala teknis dan rendahnya literasi digital masih menjadi hambatan signifikan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan infrastruktur teknologi, penguatan sosialisasi kepada wajib pajak, dan pelatihan teknis bagi petugas pajak untuk memaksimalkan penerapan *e-filing*. Dengan langkah tersebut, diharapkan *e-filing* dapat lebih efektif dalam mendukung pemeriksaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: *E-filing*, Pelaporan SPT, Pemeriksaan Pajak, KPP Pratama Sumedang

ABSTRACT

The implementation of e-filing at KPP Pratama Sumedang faces several challenges, such as server instability during peak reporting periods, limited technological literacy among taxpayers, and the potential for data entry errors. These phenomena impact the effectiveness of tax audits, which are a crucial element in ensuring taxpayer compliance. This study aims to analyze the implementation of e-filing in relation to the effectiveness and efficiency of tax audits at KPP Pratama Sumedang. The research adopts a descriptive-qualitative approach, utilizing primary data through interviews with tax officers and secondary data from official documents. The findings indicate that e-filing has successfully expedited the reporting process and improved data accuracy, although technical issues and low digital literacy remain significant obstacles. This study recommends improving technological infrastructure, strengthening outreach programs for taxpayers, and providing technical training for tax officers to maximize the implementation of e-filing. These measures are expected to make e-filing more effective in supporting tax audits and enhancing taxpayer compliance.

Key word: *E-filing, tax return reporting, tax audit, KPP Pratama Sumedang*

PENDAHULUAN

Salah satu penerimaan yang potensial dan berpengaruh besar dalam stabilitas ekonomi di Indonesia adalah penerimaan yang berasal dari pajak. Menurut laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.774,3 triliun pada tahun 2023, meningkat 5,3% dibanding tahun 2022 (year-on-year/yooy). Capaian realisasi pendapatan ini setara dengan 112,6% dari target APBN tahun 2023 atau 105,2% dari perpres 75/2023 (kemenkeu,2023).

Secara garis besar pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib yang diberikan oleh warga negara kepada negara sesuai dengan undang-

undang dengan tujuan untuk kepentingan negara dan masyarakat yang berdasarkan undang-undang. Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro SH. (2012:1) pajak adalah kontribusi masyarakat kepada kas negara yang bersifat wajib dan didasarkan pada undang-undang (dapat dipaksakan). Kontribusi ini tidak memberikan imbalan secara langsung kepada masyarakat sebagai pembayar pajak dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara umum. Tanpa adanya pajak, pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menjalankan berbagai tugasnya guna memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif. Peraturan mengenai sistem perpajakan Di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007

yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Tata kelola administrasi perpajakan yang baik dapat membantu proses pengadministrasian dokumen keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan pada suatu organisasi, sehingga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:92) Sistem administrasi perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan negara yaitu penerimaan pajak yang optimal. Dengan sistem administrasi pajak yang diterapkan dengan baik mengakomodasi dinamika perubahan lingkungan eksternal maupun internal dan tidak luput dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang akan memberikan dampak yang sangat baik terhadap pencapaian target penerimaan pajak, melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Sistem administrasi perpajakan akan meningkat seiring dengan modernisasi sebagai respon terhadap pemenuhan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerapkan beberapa *e-system* antara lain, yaitu :

1. E-Registration, merupakan alat yang dibuat oleh DJP untuk memudahkan pendaftaran masyarakat atas pelayanan perpajakan. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran dengan mudah tanpa memandang waktu atau lokasi pemohon berkat adanya aplikasi E-Registration (Febriani & Andi, 2016).
2. E-SPT, adalah Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk digital yang disampaikan oleh Wajib Pajak secara elektronik yang memungkinkan pelaporan perpajakan secara online tanpa memerlukan penggunaan file yang sudah ada sebelumnya. (Febriani & Andi, 2016)
3. *E-Filing*, sebuah layanan yang memungkinkan Wajib Pajak mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajaknya secara elektronik dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Penyedia Layanan Aplikasi secara online menggunakan saluran komunikasi internet. Dengan begitu maka Wajib Pajak tidak harus mengirimkan seluruh dokumen laporan dan menunggu tanda terima manual. (Febriani & Andi, 2016).
4. E-Billing, merupakan sebuah mekanisme pembayaran elektronik yang menggunakan kode billing berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019. Kode billing dapat dihasilkan apabila data transaksi perpajakan telah dimasukkan secara elektronik, selanjutnya kode tersebut dapat digunakan sebagai kode pembayaran pajak di teller bank, kantor pos, ATM, dan *online banking* (Fadilah & Sapari, 2020).

Melalui implementasi layanan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya meningkatkan kemudahan, aksesibilitas, serta efisiensi dalam proses administrasi perpajakan dengan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.

Penelitian ini akan berfokus pada penerapan *e-filing* sebagai layanan yang disediakan dalam melakukan pelaporan SPT. *E-filing* atau *electronic filing* adalah metode pelaporan pajak yang dilakukan secara online dan real time melalui portal resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). *E-filing* secara resmi ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2004 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004. Tujuan dari *e-filing* adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pelaporan pajak yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Menurut (Desyanti & Amanda, 2020) dengan adanya aplikasi *e-filing* maka baik Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak akan sangat diuntungkan. Berikut kelebihan penerapan sistem *e-filing* menurut (kemenkeu.co.id) :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, dimana saja, dan kapan saja. Wajib Pajak dapat melaporkan SPT dari rumah atau tempat kerjanya secara *online* tanpa harus mendatangi kantor pelayanan pajak serta dapat dilakukan kapan saja dan *real time*.
2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT. Wajib Pajak cukup duduk di depan komputer yang terhubung ke internet untuk melaporkan SPT tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak. Hal ini membantu dalam memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses, memverifikasi, dan melaporkan SPT ke kantor pelayanan pajak secara benar dan tepat waktu.
3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer, sehingga kesalahan dalam penghitungan jumlah pajak dapat dikurangi. Aplikasi e-SPT berisi formula yang akan melakukan pengecekan otomatis dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan.
4. Mendapatkan *Real Time Acknowledgement* (konfirmasi pelaporan pajak), Wajib Pajak menerima konfirmasi atas pelaporan yang dilakukan secara langsung pada saat laporan tersebut diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Konfirmasi tersebut berupa Nomor Tanda Terima ASP (NTPA) dan Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) saat itu juga.

5. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT. Hal ini karena data tersimpan dalam bentuk elektronik dan terenkripsi, terintegrasi, serta *non-repudiation* (tak terelakan).
6. Beberapa ASP menambah fasilitas yang memudahkan Wajib Pajak mengenai administrasi perpajakan seperti kalkulator pajak, kurs pajak, peraturan pajak terkini, dan informasi lainnya seputar pajak.
7. Dokumen pelengkap (fotokopi formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP lembar ke 3 PPh pasal 29, surat kuasa khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui *Account Representative* (AR).

Namun disisi lain penerapan e-filing masih memiliki kelemahan. Menurut (Nur et al., 2020) kelemahan penerapan sistem *e-filing* adalah saat melakukan input data, komputer harus terkoneksi dengan internet. Apabila terjadi gangguan dalam proses input maka proses input harus diulang kembali dari awal. Sedangkan menurut Ibrahim Lim Nur dalam (Desyanti & Amanda, 2020), dengan begitu banyaknya kelebihan sistem yang terdapat dalam penyampaian SPT dengan *e-filing*, masih terdapat beberapa kelemahan yang harus diperhatikan diantaranya :

1. Masalah teknis

Salah satu kelemahan utama dalam penerapan sistem pelaporan SPT dengan menggunakan *e-filing* adalah adanya masalah teknis pada server. Hal ini dapat mengganggu teknis pelaporan SPT yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi Wajib Pajak yang mengandalkan sistem ini dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Pengetahuan teknologi yang terbatas

Hal ini juga termasuk dalam kelemahan penerapan *e-filing* dalam pelaporan SPT karena tidak semua Wajib Pajak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup untuk menggunakan sistem *e-filing*.

3. Kompleksitas prosedur

Wajib Pajak pajak sering kali mengalami kesalahan dalam pengisian, seperti salah dalam memilih jenis formulir atau tidak melaporkan penghasilan tambahan sehingga kesalahan ini dapat berakibat pada denda dan masalah hukum. Bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dan transaksi yang kompleks proses pengisian SPT dengan *e-filing* bisa menjadi rumit dan membingungkan.

4. Kualitas data

Keamanan data pribadi Wajib Pajak menjadi perhatian utama meskipun sistem *e-filing* biasanya

memiliki fitur keamanan, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya kebocoran data atau *cyber attack*. *E-filing* juga tidak mampu mendeteksi kasus di luar pengisian SPT secara normal yang mempengaruhi keakuratan pelaporan yang disampaikan sehingga dapat menyebabkan perubahan status SPT yang sebelumnya nihil menjadi kurang bayar. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah bagi Wajib Pajak.

5. Kesesuaian perangkat

tidak semua perangkat kompatibel atau tidak mendukung fitur-fitur tertentu yang diperlukan dalam pengisian SPT menggunakan *e-filing*. Ketidakadaan bantuan secara langsung seperti yang didapatkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) juga menjadi kendala bagi beberapa Wajib Pajak meskipun tersedia layanan bantuan melalui telepon atau *online*. Namun bagi Wajib Pajak yang membutuhkan bantuan segera atau penjelasan lebih rinci hal ini dapat menjadi kendala.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang sebagai unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak juga telah menerapkan pelaporan SPT dengan menggunakan *e-filing* di wilayah Kabupaten Sumedang. Sistem *e-filing* di KPP Pratama Sumedang pertama kali diterapkan pada tahun 2014 sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk memodernisasi administrasi perpajakan. Seiring dengan berjalannya waktu, sosialisasi intensif dilakukan pada tahun 2015-2017 untuk memperkenalkan penggunaan EFIN bagi wajib pajak, yang sangat penting untuk mengakses layanan *e-filing*. Pada tahun 2018-2020, terjadi peningkatan signifikan dalam penggunaan *e-filing*, yang mempercepat proses administrasi dan mengurangi beban fisik di kantor pajak. Terlebih lagi, sejak tahun 2021, pandemi COVID-19 mempercepat penerapan sistem ini menjadikannya pilihan utama bagi wajib pajak yang ingin melaporkan SPT tanpa perlu datang langsung ke KPP (Mardlo, 2020).

Pelaporan SPT di KPP Pratama Sumedang sebelum penerapan *e-filing* dilakukan secara manual. Wajib Pajak harus datang langsung ke kantor pajak untuk menyerahkan dokumen fisik SPT, yang membutuhkan waktu lebih lama dan risiko antrean panjang. Wajib pajak juga perlu membawa berkas dokumen pendukung seperti formulir pendapatan dan bukti-bukti lain, yang sering kali mengakibatkan kesalahan administratif atau keterlambatan. Penerapan e-filing dalam pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) pada KPP Pratama Sumedang memiliki beberapa kekhasan yang membuat penelitian ini penting untuk dilakukan. Pertama, karakteristik wajib pajak di Sumedang, yang didominasi oleh usaha kecil dan menengah (UKM) serta wajib pajak individu, menciptakan dinamika tersendiri dalam adaptasi teknologi. Tingkat literasi digital yang beragam di kalangan wajib pajak ini dapat mempengaruhi efektivitas penerapan e-filing, sehingga perlu dikaji lebih mendalam. Selain itu,

KPP Pratama Sumedang mungkin menghadapi tantangan khusus dalam mengedukasi wajib pajak tentang manfaat dan cara penggunaan e-filing, terutama bagi mereka yang kurang familiar dengan teknologi. KPP Pratama Sumedang mungkin menghadapi tantangan yang berbeda dengan KPP di kota besar, seperti keterbatasan akses internet atau kurangnya kesadaran wajib pajak tentang manfaat e-filing. Penelitian ini dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk mengatasinya.

Selain itu apabila jumlah wajib pajak terus bertambah maka perlu adanya inovasi baru dalam pelaporan SPT yang dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan petugas pajak. Berikut data terkait jumlah wajib pajak yang ada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Sumedang tahun 2020 – 2023

Tahun	Jumlah Wajib Pajak			
	OP	Badan	Pemungut	Jumlah
2020	8.029	161.615	1.977	171.621
2021	8.816	268.645	2.341	279.802
2022	9.949	282.387	2.341	294.677
2023	11.184	299.054	2.341	312.579

Sumber: KPP Pratama Sumedang (2024)

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa jumlah wajib pajak di tahun 2020 sebanyak 171.621 yang terdiri dari wajib pajak Orang Pribadi (OP), Wajib Pajak Badan, dan Wajib pajak pemungut. Namun pada tahun 2023 jumlah wajib pajak di wilayah KPP Pratama Sumedang bertambah menjadi 312.579. Dengan diterapkannya e-filing dalam pelaporan SPT maka diharapkan inovasi ini dapat memberikan dukungan bagi petugas pajak, khususnya pada KPP Pratama Sumedang. Berikut data penerimaan pajak KPP Pratama Sumedang pada tahun 2019 sampai tahun 2022.



Gambar 1 Penerimaan Pajak KPP Pratama Sumedang Tahun 2019-2023

Sumber: KPP Pratama Sumedang, 2024

Sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Sumedang mengalami kenaikan pada capaian target nya. Hal ini menandakan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh petugas di wilayah sumedang selalu mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak di wilayah tersebut mencapai Rp 565.679.432.777 dimana penerimaan tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 464.762.645.000. Bahkan pada tahun 2022 capaian target penerimaan pajak di KPP Pratama Sumedang mencapai 141,19% jauh melebihi target yang telah ditetapkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan e-Filing dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang serta mengidentifikasi dampaknya terhadap efektivitas proses pemeriksaan pajak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi proses pemeriksaan pajak setelah implementasi e-Filing serta mengkaji kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan pajak melalui optimalisasi sistem e-Filing di KPP Pratama Sumedang.

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang, maka masalah yang ditemukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana penerapan e-filing dalam pelaporan SPT terhadap efektivitas dan efisiensi proses pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data secara sistematis, faktual, dan akurat dengan berupaya menggali kedalaman atau makna lebih dalam (Rachmat Kriyantono, 2020). Pada penelitian ini tujuan utama peneliti adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai penerapan e-filing dalam pelaporan SPT dan bagaimana dampaknya bagi pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Sumedang. Objek dalam penelitian ini adalah penerapan e-filing dalam pelaporan SPT serta dampaknya terhadap pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang. Penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu data primer yang diperoleh peneliti dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan melalui observasi dan wawancara, serta data skunder yang diperoleh peneliti melalui teks, jurnal, undang-undang dan peraturan, serta dokumen lainnya yang diperoleh untuk menunjang data primer yang dikumpulkan oleh peneliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2023) yaitu dilakukan dengan pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan yang terakhir penarikan kesimpulan (conclusion drawing)/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *e-filing* pada KPP Pratama Sumedang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang sebagai salah satu unit pelaksana yang menjadi ujung tombak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertanggung jawab dalam mengelola penerimaan pajak serta memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak di wilayah kerjanya. Oleh sebab itu maka efektivitas penerapan *e-filing* pada KPP Pratama Sumedang menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam mendukung penerimaan pajak serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perpajakan. Penerapan *e-filing* pada KPP Pratama Sumedang dengan berbagai kelebihan yang diberikan maka diharapkan berdampak positif juga pada efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan.

Penerapan *e-filing* pertama kali dilakukan di KPP Pratama Sumedang pada tahun 2014 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004. Namun, diperlukan beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh KPP Pratama Sumedang dalam penerapan *e-filing* seperti mensosialisasikan dan melakukan pelatihan pelaporan dengan menggunakan *e-filing* kepada Wajib Pajak. Ada beberapa langkah-langkah sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Sumedang dalam mendukung *e-filing*. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sumedang dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pasif dan aktif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai seksi pelayanan pada KPP Pratama Sumedang dijelaskan pendekatan pasif merupakan strategi di mana informasi mengenai pelaporan SPT menggunakan *e-filing* disediakan secara terbuka, menunggu Wajib Pajak mencari taphu atau mengaksesnya sendiri. Pendekatan ini dilakukan dengan beberapa cara seperti ;

- a) menyediakan *helpdesk* yang dapat diakses melalui telepon atau datang langsung ke kantor KPP Pratama Sumedang,
- b) konsultasi melalui media sosial seperti *Instagram* dan *Whatsapp* resmi milik KPP Pratama Sumedang,
- c) serta video tutorial dan buku panduan yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat diakses kapan saja oleh Wajib Pajak.

Sedangkan pendekatan aktif adalah strategi proaktif dengan mendatangi langsung Wajib Pajak untuk mensosialisasikan dan memberikan edukasi tentang *e-filing*. Langkah-langkah yang dilakukan dengan pendekatan aktif ada beberapa, meliputi :

- a) sosialisasi ke perusahaan di wilayah Kabupaten Sumedang untuk memberikan pelatihan kepada karyawan atau manajemen yang bertanggung jawab atas pelaporan pajak.
- b) kunjungan ke Kecamatan dan Desa dalam bentuk seminar dan pelatihan untuk menjangkau Wajib Pajak yang berada di wilayah pedesaan,
- c) memasang *stand banner* di lokasi yang strategis untuk menarik perhatian Wajib Pajak dan memberikan informasi langsung mengenai *e-filing*,
- d) memasang iklan di radio agar informasi mengenai *e-filing* dapat menjangkau Wajib Pajak lebih luas lagi.

Penerapan *e-filing* dalam pelaporan SPT pada KPP Pratama Sumedang memiliki beberapa kelebihan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Im Ibrahim Nur dalam (Desyanti & Amanda, 2020) yang menjelaskan bahwa penerapan *e-filing* memiliki kelebihan memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berikut beberapa kelebihan penerapan *e-filing* pada KPP Pratama Sumedang, sebagai berikut :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara *online* dan *real time* yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja sehingga dengan begitu Wajib Pajak tidak harus datang ke KPP Pratama Sumedang. Hal ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi Wajib pajak saja tetapi juga bagi petugas pelayanan pada KPP Pratama Sumedang dimana pelayanan menjadi lebih efisien dan efektif. Pelaporan SPT melalui *e-filing* juga mengurangi antrian di KPP Pratama Sumedang khususnya pada masa puncak pelaporan.
2. Menghemat waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak. Penyampaian SPT dapat dilakukan cukup melalui perangkat yang dimiliki oleh Wajib Pajak tanpa harus datang ke KPP Pratama Sumedang. Waktu yang diperlukan dalam melaporkan SPT menjadi lebih cepat dan dapat memangkas biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak. Hal ini juga memangkas biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dibandingkan dengan penyampaian SPT secara manual. Sebelum penerapan *e-filing* pada KPP Pratama Sumedang proses pelaporan SPT membutuhkan rata-rata waktu sekitar 1 hingga 2 hari karena Wajib Pajak sering sekali tidak membawa dokumen yang dibutuhkan secara lengkap, sedangkan setelah penerapan *e-filing* rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam pelaporan SPT hanya 1 hingga 2 jam. Proses validasi juga hanya membutuhkan waktu beberapa menit

karena dilakukan oleh sistem berbeda dengan pelaporan manual yang membutuhkan waktu lebih lama karena data diinput manual oleh petugas. Hal ini disampaikan oleh pegawai KPP Pratama Sumedang saat wawancara.

3. Perekaman pada KPP Pratama Sumedang juga menjadi lebih efektif dan efisien karena data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak telah divalidasi dan penjumlahan dilakukan secara otomatis oleh sistem. Hal ini dapat menghemat sumber daya manusia dan menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh KPP Pratama Sumedang. Petugas pelayanan pada KPP Pratama Sumedang yang sebelumnya sering kali mengalami kesalahan dalam memasukkan data secara manual.
4. SPT yang cepat akan memberikan dukungan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, serta pengarsipan laporan SPT. Petugas tidak perlu lagi melakukan input data ke dalam sistem karena hal tersebut telah dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT, sehingga beban petugas pajak dapat berkurang. Sebelum penerapan *e-filing* pada KPP Pratama Sumedang proses pelayanan pelaporan SPT pada masa puncak pelaporan sering kali membutuhkan petugas pelayanan yang lebih banyak karena pelaporan secara manual membutuhkan proses yang lebih kompleks dibandingkan dengan *e-filing*.

Kendala Umum Penerapan *E-filing* pada KPP Pratama Sumedang

Berbagai program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Sumedang seperti sosialisasi, edukasi, hingga penyebaran informasi terkait *e-filing*. Namun hal ini bukan berarti penerapan *e-filing* pada KPP Pratama Sumedang tidak mengalami kendala sama sekali. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai KPP Pratama Sumedang, masih ada beberapa kendala umum penerapan *e-filing* dalam pelaporan SPT pada KPP Pratama Sumedang, seperti:

1. Wajib Pajak yang masih belum terbiasa dengan teknologi sehingga masih ada beberapa yang mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan SPT dengan menggunakan *e-filing*. Hal ini dapat dilihat dari Wajib Pajak yang masih belum registrasi namun langsung mencoba login ke dalam *website* sehingga tidak dapat login karena belum terdaftar. Wajib Pajak harus melakukan registrasi terlebih dahulu dan mendapatkan No EFIN agar bisa login ke dalam *website e-filing*.

2. Kendala jaringan yang membuat proses pelaporan

SPT melalui *e-filing* menjadi lama. Kendala ini sering kali terjadi pada masa puncak pelaporan pajak dimana Wajib Pajak yang melakukan pelaporan membludak sehingga *website e-filing* menjadi lambat.

Kendala ini tidak terlalu sering terjadi dalam proses pelaporan SPT melalui *e-filing* sehingga masih dapat diatasi oleh petugas di KPP Pratama Sumedang. Wajib Pajak yang mengalami kesulitan karena tidak paham dengan teknologi dapat melakukan konsultasi melalui *whatsapp* dan media sosial resmi milik KPP Pratama Sumedang yang dapat dihubungi pada saat jam kerja. Dengan disediakannya *help desk* di kantor KPP Pratama Sumedang maka Wajib Pajak juga dapat datang langsung untuk mendapatkan bantuan terkait kendala yang dihadapi. Direktorat Jenderal pajak (DJP) juga terus melakukan pengembangan pada *website e-filing* agar kendala terkait jaringan dapat diatasi sehingga penerapan *e-filing* dapat lebih maksimal lagi kedepannya.

Penerapan *e-filing* dalam Konteks Pemeriksaan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016) pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola, data, atau keterangan lainnya dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Erard dalam (Riyadi et al., 2021) salah satu alasan dilakukannya pemeriksaan pajak adalah untuk memastikan kebenaran SPT yang disampaikan oleh Wajib pajak dengan maksud untuk meminimalisasi penghindaran pajak dan penggelapan pajak.

Menurut teori, semua Wajib Pajak dapat diperiksa, namun keterbatasan tenaga kerja pada Ditjen Pajak pemeriksaan terhadap setiap Wajib Pajak tidak dapat dilakukan. Menurut PMK Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan, tujuan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Pengujian kepatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan apabila Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Mengajukan pengembalian pajak yang menyatakan kelebihan pembayaran, termasuk yang telah diterbitkan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
- b) Mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak yang berwenang atas kerugian tersebut;
- c) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Peringatan;
- d) Menggabungkan, menggabungkan, memperluas, melikuidasi, membubarkan,

atau meninggalkan Indonesia secara permanen; atau

- e) Penyampaian Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (risk based selection) menunjukkan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Sumedang biasanya dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian oleh *Account Representative* di seksi pengawasan. Dengan pelaporan melalui *e-filing* data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dianggap lebih akurat sehingga dengan begitu tidak perlu dilakukan pemeriksaan pada seluruh SPT yang dilaporkan. Namun, yang menjadi kendala dalam proses pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Sumedang adalah pengumpulan data lain selain SPT yang ada pada *website* berbeda. Petugas pemeriksaan pajak harus mengumpulkan dokumen pendukung yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan karena tidak ada di sistem *e-filing*. Hal ini juga berpengaruh pada efisiensi pemeriksaan dengan *e-filing* karena membutuhkan waktu yang lebih banyak. Diharapkan kedepannya disediakan sistem yang lebih kompleks agar seluruh data yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan dapat diakses oleh petugas pemeriksaan pada KPP Pratama Sumedang.

Penerapan *E-filing* Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Pemeriksaan Pajak

Penerapan *e-filing* di KPP Pratama Sumedang memiliki beberapa kelebihan. Pada penelitian ini akan dianalisis apakah kelebihan penerapan *e-filing* pada KPP Pratama Sumedang berdampak terhadap efektivitas dan efisiensi pemeriksaan pajak. Dampak penerapan *e-filing* dalam pelaporan SPT terhadap pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Sumedang dapat dinilai melalui beberapa indikator, yaitu tingkat penggunaan *e-filing*, efisiensi waktu dan biaya, kualitas data yang dilaporkan, dan penerimaan pajak (Martini & Adriati, 2020).

1. Tingkat Penggunaan *E-filing*

Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mengalami perubahan yang signifikan sejak diterapkannya sistem pelaporan dengan menggunakan *e-filing* (*electronic filing*) pada KPP Pratama Sumedang. Kemudahan layanan *e-filing* turut berpengaruh pada peningkatan pemenuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Sehingga dengan begitu maka proses pelaporan SPT pada KPP Pratama Sumedang menunjukkan bahwa *e-filing* efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian maka seiring dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak akan berdampak positif juga pada penerimaan pajak.

Peneliti telah mengumpulkan data pelaporan SPT pada KPP Pratama Sumedang sejak tahun 2019 sampai 2023. Berdasarkan data yang diperoleh, pelaporan SPT di KPP Pratama Sumedang menunjukkan semakin banyak Wajib Pajak yang beralih dari metode manual ke *e-filing*. Berikut adalah data pelaporan SPT pada KPP Pratama Sumedang tahun 2019 sampai 2023:

Tabel 2 Data Pelaporan SPT KPP Pratama Sumedang tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah SPT			Jumlah
	eSPT	eFiling	Manual	
2019	38.627	35.900	2.708	77.235
2020	58.766	33.835	2.698	95.299
2021	44.136	68.121	2	112.259
2022	-	64.784	-	64.784
2023	-	42.621	-	42.621

Sumber : KPP Pratama Sumedang, 2024

Pada tabel 2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 sampai 2023 ada 3 jenis pelaporan SPT pada KPP Pratama Sumedang, yaitu *e-spt*, manual, dan *e-filing*. Terdapat perubahan yang signifikan dalam pelaporan SPT pada KPP Pratama Sumedang dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2019 masih ada beberapa Wajib Pajak yang menggunakan metode manual. Akan tetapi jumlah angka pelaporan dengan menggunakan metode manual terus menurun drastis hingga pada tahun 2021 hanya ada 2 jumlah SPT yang dilaporkan dengan metode manual. Namun pada tahun 2022 pelaporan dengan *e-spt* tidak lagi diterapkan sehingga seluruh Wajib Pajak pada KPP Pratama Sumedang melaporkan SPT melalui *e-filing*.

Menurut Dewi dan Supadmi dalam (Desyanti & Amanda, 2020) menjelaskan bahwa Wajib Pajak memiliki kepercayaan terhadap *e-system* perpajakan karena dianggap mempermudah sistem administrasi perpajakan dibandingkan dengan sistem manual. Jumlah laporan SPT dengan menggunakan *e-filing* yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* pada KPP Pratama Sumedang konsisten dengan pernyataan tersebut.

2. Efisiensi Waktu dan Biaya

Efisiensi waktu dan biaya merupakan salah satu indikator utama dalam menilai dampak penerapan *e-filing* terhadap pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Sumedang. Indikator ini akan menjelaskan bagaimana efisiensi waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh pemeriksa pajak pada KPP Pratama Sumedang dalam melakukan proses pemeriksaan melalui data yang dilaporkan dengan menggunakan *e-filing* dibandingkan dengan metode manual. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk

memproses dokumen SPT yang dilaporkan secara manual, termasuk verifikasi data dan dokumen pendukung. Setelah penerapan *e-filing* maka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan menjadi berkurang drastis karena data pelaporan SPT oleh Wajib Pajak tersedia dalam format digital yang langsung dapat diakses oleh petugas pemeriksaan.

Jangka waktu dalam pelaksanaan pemeriksaan menurut (Waluyo, 2013) ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan yang dihitung sejak Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan yang telah dikirimkan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* atau transaksi khusus lain.

Namun, penerapan *e-filing* terhadap efisiensi waktu dan biaya memberikan kontribusi yang besar bagi pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Sumedang. Setelah penerapan *e-filing* pemeriksaan pada KPP Pratama Sumedang membutuhkan waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan pelaporan SPT secara manual, yaitu hanya membutuhkan waktu 1 sampai 3 bulan. Hal ini dikarenakan sebelum penerapan *e-filing* proses pemeriksaan memakan waktu karena melibatkan pengumpulan dokumen fisik, verifikasi manual, dan koordinasi antara Wajib Pajak dan petugas pajak. Sedangkan setelah penerapan *e-filing* data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak telah melalui validasi otomatis, sehingga dokumen yang diterima sudah lengkap dan valid serta dapat diakses oleh petugas pajak melalui sistem.

Biaya operasional yang dibutuhkan untuk pelaporan dan pemeriksaan pajak juga mengalami pengurangan yang signifikan setelah diterapkannya *e-filing* pada KPP Pratama Sumedang. Sebelum penerapan *e-filing* pada KPP Pratama Sumedang maka Wajib Pajak harus melakukan pelaporan SPT secara manual dimana Wajib Pajak perlu mengeluarkan biaya seperti transportasi ke kantor pajak, biaya cetak dokumen, dan lainnya. Dengan adanya *e-filing* maka Wajib Pajak tidak perlu datang ke kantor untuk melaporkan sehingga biaya yang sebelumnya dikeluarkan dapat dipangkas karena proses pelaporan SPT melalui *e-filing* dilakukan secara daring. Biaya operasional yang dikeluarkan

oleh KPP Pratama Sumedang juga semakin berkurang dengan adanya layanan *e-filing*. Hal ini disebabkan karena berkurangnya biaya yang dibutuhkan oleh KPP Pratama Sumedang untuk mengelola dokumen fisik.

3. Kualitas Data yang Dilaporkan

Penerapan *e-filing* membuat proses pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Sumedang menjadi lebih efisien dibandingkan dengan proses pelaporan pajak secara manual. Hal ini dikarenakan data yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam melaporkan SPT menggunakan *e-filing* lebih mudah diakses oleh petugas pemeriksa pajak pada KPP Pratama Sumedang. Sebelumnya petugas pemeriksa pajak perlu mengumpulkan dokumen fisik yang memerlukan waktu lebih lama dalam proses pemeriksaan pajak, sedangkan data pelaporan dengan *e-filing* terekam secara digital, terstruktur, dan lebih mudah diakses oleh petugas pemeriksa pajak pada KPP Pratama Sumedang.

Data yang tersedia secara digital dapat langsung diolah dan diintegrasikan ke dalam kertas kerja, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan dibandingkan dengan pengisian manual. Hal ini membuat proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas dapat menjadi lebih cepat sekaligus dapat meningkatkan akurasi dan transparansi hasil pemeriksaan. Dengan demikian kualitas data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak cenderung lebih baik karena data diinput langsung oleh Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan langsung aktivitas ekonominya. Dalam konteks pemeriksaan pajak, data yang berkualitas ini sangat penting untuk menghasilkan analisis yang valid. Dalam hal ini mendukung petugas pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Sumedang untuk fokus dalam analisis data karena data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak sudah divalidasi oleh sistem. Petugas pemeriksa pajak pada KPP Pratama Sumedang tidak perlu fokus dalam memperbaiki kesalahan teknis yang sering terjadi dalam pelaporan manual sehingga meningkatkan efisiensi dan keakuratan pemeriksaan pajak. Dengan begitu maka *e-filing* mendukung penerapan self assessment yang transparan. Sebelum penerapan *e-filing* pada KPP Pratama Sumedang 40% dari total laporan SPT tergolong ke dalam dokumen tidak lengkap, namun setelah penerapan *e-filing* turun menjadi menjadi 5%. Data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebelum penerapan *e-filing* mencapai 30% dari total SPT yang dilaporkan, namun setelah penerapan *e-filing* turun menjadi sangat kecil yaitu 2% dari total SPT yang dilaporkan. Dengan adanya fitur validasi otomatis pada *e-filing* memastikan bahwa data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak sudah lengkap dan sesuai sebelum diterima oleh sistem. Sebagai contoh, sistem dapat mendeteksi kesalahan format atau ketidaksesuaian jumlah yang dilaporkan,

dengan begitu maka akan mengurangi beban petugas dalam memeriksa kesalahan administrasi.

Namun, meskipun data laporan SPT sudah tersimpan secara digitalisasi dan terstruktur dalam *e-filing* masih ada kekurangan sistem *e-filing* bagi pemeriksa pajak. Salah satu contoh kekurangan *e-filing* bagi pemeriksa pajak yaitu tidak semua data yang dibutuhkan dalam melakukan proses pemeriksaan pajak oleh petugas ada di dalam sistem *e-filing*. Data yang tersimpan di dalam sistem *e-filing* adalah data laporan SPT sedangkan untuk melakukan pemeriksaan pajak dibutuhkan data lain seperti lampiran laporan keuangan, dokumen yang harus dipinjam kepada Wajib Pajak, bukti bayar pajak, dan yang lainnya. Hal ini membuat petugas pemeriksa pajak pada KPP Pratama Sumedang harus mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut melalui website yang berbeda dengan *e-filing* bahkan harus menghubungi Wajib Pajak.

4. Penerimaan pajak

Penerimaan pajak pada KPP Pratama Sumedang juga dapat menjadi indikator yang digunakan untuk menilai bagaimana penerapan *e-filing* terhadap pemeriksaan pajak. Sistem *e-filing* mendukung transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan data pajak. Penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan oleh KPP Pratama Sumedang mencerminkan efisiensi penerapan *e-filing* dalam pengelolaan dan pemungutan pajak. Sistem pelaporan dengan *e-filing* mendorong kepatuhan Wajib Pajak serta dengan adanya fitur validasi otomatis mempermudah mengidentifikasi potensi pelanggaran. Hal ini menjelaskan bahwa penerapan *e-filing* mendukung optimalisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Sumedang. Peneliti telah mengumpulkan data penerimaan pajak oleh KPP Pratama Sumedang. Berikut adalah data penerimaan pajak oleh KPP Pratama Sumedang pada tahun 2019 sampai 2023.



Gambar 2 Penerimaan Pajak KPP Pratama Sumedang tahun 2019 – 2023

Sumber : KPP Pratama Sumedang

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa penerimaan pajak oleh KPP Pratama Sumedang pada tahun 2019 dan tahun 2020 tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang

mengubah begitu banyak aspek kehidupan. Penurunan daya beli masyarakat, bertambahnya angka pengangguran, ketidakstabilan dalam dunia usaha, serta terjadinya perubahan pola perilaku masyarakat mempengaruhi system perpajakan di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu keadaan mulai membaik sehingga perekonomian juga mulai meningkat kembali meskipun masyarakat masih dibatasi untuk melakukan kegiatan diluar rumah. Pelaporan SPT dengan menggunakan *e-filing* memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak karena dilakukan secara daring. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak oleh KPP Pratama Sumedang pada tahun 2021 hingga 2023 yang selalu melebihi target yang telah ditetapkan. *E-filing* memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Sumedang, selain mendorong kepatuhan Wajib Pajak sistem ini juga membantu meningkatkan kredibilitas administrasi perpajakan dengan menghadirkan pengelolaan yang lebih transparan dan terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan di KPP Pratama Sumedang akan tetapi juga memperkuat efisiensi pemeriksaan dan pengawasan perpajakan.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* dalam pelaporan SPT pada KPP Pratama Sumedang meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan. *E-filing* mengurangi beban administrasi manual karena Wajib Pajak dapat melaporkan SPT secara *online* kapan saja dan dimana saja. Penerapan *e-filing* juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Sumedang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sistem *e-filing* menyediakan data pelaporan SPT yang lengkap, akurat, dan tervalidasi sehingga mempermudah petugas pajak dalam melakukan analisis dan pemeriksaan. Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan juga lebih efisien karena dokumen yang diperlukan dapat diakses secara digital, tanpa perlu melakukan pengecekan manual yang memakan waktu. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena data yang diinput oleh Wajib Pajak langsung terekam dalam sistem, sehingga mengurangi resiko manipulasi data atau kesalahan administratif.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu meningkatkan kapasitas infrastruktur teknologi, seperti server *e-filing* untuk mengatasi gangguan teknis selama masa puncak pelaporan pajak. Stabilitas sistem sangat penting untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dapat melaporkan SPT mereka tanpa hambatan aksesibilitas sistem, terutama bagi Wajib Pajak yang berada di wilayah dengan keterbatasan konektivitas internet. Penambahan fitur seperti upload lampiran dalam pelaporan sehingga

petugas pemeriksaan pajak tidak perlu mengakses website lain ketika membutuhkan data dalam proses pemeriksaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Bandiyono. (2019). Layanan Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Npwp Melalui Aplikasi Registrasi Elektronik (E-Registration). *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*.
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.
- Desyanti, A., & Amanda, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–25.
- Dr. Alexander Thian, M. (2021). DASAR DASAR PERPAJAKAN. *ANDI (anggota IKAPI)*.
- Fadilah, K., & Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9, 1–15. www.spt.co.id,
- Febriani, L., & Andi, A. (2016). Penerapan E-Filling Terhadap Efisiensi Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(2). <https://doi.org/10.35448/jrat.v9i2.4304>
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. *Andi, Yogyakarta, EdisiTerba*.
- Mardlo, : Zidni Amaliah. (2020). *E-filing dan E-form Apa Bedanya?* pajak.go.id.
- Martini, I. A. O. M., & Adriati, I. G. A. W. (2020). Important Indicators Affecting Interest of Taxpayer Behavior Using e-Filing. *Jurnal Riset Akuntansi JUARA*, 10(2), 132–140.
- Meiliana, I., Muzaki, I. K., & Agata, S. S. (2021). Optimalisasi Peran Teknologi Informasi Dalam Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 1(1), 88–97. <http://conference.um.ac.id/index.php/taxcenter/article/view/3180>
- NASUTION, I. S., & LUBIS, A. W. (2022). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Rantau Prapat. *Journal Analytica Islamica*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.30829/jai.v11i1.11611>
- Nur, T. F., Periode, D., Kurang, P., & Bulan, D. (2020). Kelemahan Penggunaan E-Filling Pada Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dengan Periode Penghasilan Kurang Dari 12 Bulan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 2(2). <https://doi.org/10.7454/jabt.v2i2.95>
- Rachmat Kriyantono. (2020). Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif. *Jakarta: Prenadamedia Group*.
- Rahman, F. A. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Economix*, 6, 24–34.
- Rinaldy, S., & Ruslan. (2021). Dampak Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 1(1), 95–103. <http://icbrj.org/index.php/icbrj/article/view/17>
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *CV. Alfabeta*, 1–274. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. *Salemba Empat, Jakarta*.